Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 6, Issue 2, Mei 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Perlindungan Hukum Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/Pta.Mdn)

Hasnan Habibullah [1*], Mulhadi [2], Idha Aprilyana Sembiring [3]
[1] Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
[3] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

[*]Corresponding Author: hasnanhabibbb19@gmail.com

Abstrak: Perjanjian asuransi wajib berpedoman pada prinsip utmost good faith (itikad baik sempurna) yang menuntut kejujuran dan keterbukaan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251 KUHD, di mana ketidakjujuran dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Namun dalam praktik, prinsip ini kerap disalahgunakan oleh perusahaan asuransi sebagai dasar penolakan klaim. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn yang menyatakan bahwa penolakan klaim tanpa pembuktian yang sah merupakan wanprestasi, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi tertanggung dan penerima manfaat agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak perusahaan asuransi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menolak klaim tertanggung, mengkaji kepastian hukum terhadap hak-hak tertanggung yang telah disepakati dalam polis namun klaimnya ditolak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa syariah ditinjau dari pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan sumber data sekunder yaitu dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan Teknik pengumpulan data Library Research (Studi Kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa syariah menjadi dasar bagi perusahaan dalam menilai dan menolak klaim karena menuntut kejujuran dan keterbukaan tertanggung, sejalan dengan ketentuan peraturan perasuransian dan POJK. Namun, berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, hak tertanggung tetap dilindungi sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran prinsip tersebut, sehingga penolakan klaim secara sepihak tanpa pembuktian yang sah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat menolak klaim tanpa dasar yang kuat, dan apabila tetap dilakukan, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang mewajibkan perusahaan membayar klaim beserta denda atau ganti rugi kepada tertanggung atau penerima manfaat. Disarankan agar perusahaan dan tertanggung harus menerapkan prinsip itikad baik sempurna serta memastikan polis disusun secara jelas untuk menjamin kepastian hukum. Jika terjadi sengketa, tertanggung dapat menempuh upaya hukum atau melapor ke lembaga pengawas agar haknya tetap terlindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Tertanggung, Penolakan Klaim Asuransi Syariah, Prinsip *Utmost Good Faith,* Wanprestasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract: *Insurance agreements must adhere to the principle of utmost good faith, which requires honesty and full disclosure from both parties, as emphasized in Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD), where dishonesty may result in the nullification of the agreement. However, in practice, this principle is often misused by insurance companies as a basis for rejecting claims. This is reflected in Decision Number 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, which states that claim rejection without valid proof constitutes a breach of contract, thereby emphasizing the importance of legal protection for the insured and beneficiaries so that they are not harmed by unilateral actions of insurance companies. This research aims to analyze the legal basis used by sharia life insurance companies in rejecting policyholders' claims, examine the legal certainty regarding the rights of insured parties agreed upon in the policy but whose claims are rejected based on Decision Number 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, and review the forms of legal protection for insured parties against the rejection of sharia life insurance claims from the perspective of the judges' legal considerations in the decision. The research method used is normative juridical research with a descriptive-analytical nature employing statutory and case approaches. The data sources consist of secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research techniques. The results of the study indicate that the principle of utmost good faith in sharia life insurance serves as the basis for companies in assessing and rejecting claims because it requires honesty and transparency from the insured, in line with insurance regulations and Financial Services Authority Regulations (POJK). However, based on Decision Number 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, the rights of the insured remain protected as long as there is no proven violation of the principle. Therefore, unilateral rejection of claims without valid evidence is declared to have no legal force. This decision confirms that insurance companies cannot reject claims without strong legal grounds, and if they continue to do so, such actions are classified as a breach of contract, obligating the company to pay the claim along with penalties or compensation to the insured or beneficiaries. It is recommended that both insurance companies and insured parties implement the principle of utmost good faith and ensure that insurance policies are drafted clearly in order to guarantee legal certainty. In the event of disputes, insured parties may pursue legal remedies or report the matter to supervisory institutions to ensure that their rights remain protected.*

Keywords: *Legal Protection of The Insured, Rejection Of Sharia Insurance Claims, Principle Of Utmost Good Faith, Breach Of Contract.*

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan adalah asuransi yang mengelola jaminan masa depan seseorang. Asuransi sebagai jaminan keberlanjutan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU Perasuransian). *Beleid* itu mengatur beberapa jenis asuransi yang pada intinya mengkategorisasi asuransi ke dalam dua jenis; asuransi konvensional (umum) dan asuransi syariah (khusus) yang kemudian keduanya memiliki elemen-elemen pembeda.[1] Asuransi syariah memiliki berbagai jenis seperti asuransi kematian, kecelakaan, gangguan kesehatan dan lainnya sebagai implikasi alami kehidupan manusia di bumi.[2] Begitupun asuransi kematian yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dimana seseorang menjaminkan kehidupannya lewat asuransi yang telah di tabung secara berangsur-angsur (biasanya dilakukan setiap bulan) yang mana hasil

[1] Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", Jurnal *UIN Law Review*, 01,(1), (April: 2017), hlm. 74.

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 10.

tabungan tersebut (asuransi) akan diambil ketika seseorang yang bertindak sebagai tertanggung asuransi meninggal dunia.

Perjanjian asuransi dapat menguntungkan kedua belah pihak bilamana kesepakatan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik. Kesepakatan itu sebagai sebuah komitmen para pihak agar kesepakatan dijalankan secara layak dan sesuai dengan apa yang disepakati. Prinsip itikad baik yang dimaksud memang sangat penting didalam sebuah perjanjian asuransi.[3] Mengingat perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, diperlukan adanya kepatuhan pada prinsip itikad baik sempurna (*utmost good faith*) yang merupakan prinsip dasar yang mengharuskan para pihak bertindak jujur, adil, dan transparan Hal ini menuntut para pihak harus bertindak dengan baik, tanpa menipu atau menyembunyikan informasi penting dalam rangka menjaga kerja sama yang telah dilakukan.[4]

Prinsip itikad baik sempurna (*utmost good faith*) merupakan prinsip yang mewajibkan tertanggung memberikan informasi dengan jelas dan teliti perihal fakta-fakta penting yang berhubungan dengan yang diasuransikan.[5] Perjanjian yang dilaksanakan tanpa adanya itikad baik akan berujung kesia-siaan dan tidak akan ada hasil yang didapatkan.[6] Prinsip *utmost good faith* dibuat untuk melindungi kepentingan semua pihak, baik pemegang polis tertanggung maupun penyedia asuransi. Karena itu, penting bagi kedua pihak untuk merealisasikannya. Untuk pihak nasabah, hal ini berawal dari pengisian Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) saat hendak mengajukan diri ke perusahaan. Dalam formulir tersebut, calon nasabah wajib mengisi sebenar-benarnya berbagai pertanyaan yang tercantum, seperti seputar riwayat kesehatan, pekerjaan, dan jumlah penghasilannya.

Prinsip itikad baik sempurna (*utmost good faith*) sudah diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu "semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya demikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal"[7]. Prinsip ini menyatakan Tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.[8] Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

Pernyataan Al-Sanhuri yang mendefinisikan jahalah sebagai kurangnya pengetahuan (*lack of knowledge*) yang berimplikasi pada adanya titik perbedaan antara *gharar* dan *jahalah*. *Gharar* terjadi pada saat jual beli, yakni objeknya tidak jelas keberadaannya, sedangkan jahalah terjadi jual beli yang objeknya ada namun dengan kuantitas yang tidak jelas. Atau dengan kata lain, pada *gharar*, *subject matter of contract*-nya tidak ada. Sedangkan pada jahalah, *subject matter of contract*-nya ada, hanya saja terdapat ketidakjelasan yang berkaitan atau berhubungan dengan elemen-elemen atau isi perjanjian kontrak. Al-Sanhuri menambahkan bahwa masih banyak ahli hukum yang belum dapat membedakan terminologi *gharar* dan *jahalah*, karena dianggap keduanya sama dan menggunakannya secara saling menggantikan.[9]

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 12.

[4] Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", Jurnal *UIN Law Review*, 01,(1), (April: 2017), hlm. 74.

[5] AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 77.

[6] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 21.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[8] AM, Hasan Ali, 2003, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana Jakarta, Hal. 78

[9] Fajar Nindyo, "Prinsip Unmost Good Faith Pandangan Islam", *Mediaasuransinews.co.id*, Diakses pada 5 Agustus 2025, https://mediaasuransinews.co.id/opini/prinsip-utmost-good-faith-pandangan-islam/

Prinsip ini sering disalahgunakan perusahaan asuransi sebagai tameng untuk menolak klaim asuransi yang diberikan oleh pemegang polis dan penolakan klaim asuransi termasuk wanprestasi. Salah satu sengketa asuransi yang berhubungan dengan Pasal 251 KUHD yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn berdasarkan prinsip *unmost good faith* sebagai dasar disepakatinya perjanjian asuransi tersebut. Pasal 251 KUHD berbunyi bahwasannya semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, baik penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal,[10]

Kasus ini telah diputus hingga tingkat pengadilan tinggi (*banding*) dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkrah*) melalui putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan ini menguatkan putusan Pengadilan sebelumnya yakni Putusan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Adapun permohonan terkait perjanjian asuransi jiwa syariah dalam putusan ini meminta agar perusahaan asuransi melaksanakan kewajibannya terhadap penggugat perihal santunan asuransi karena menurut penggugat, perusahaan asuransi telah melakukan cidera janji terhadap kesepakatan yang telah disetujui mengenai kontrak asuransi jiwa syariah.[11] Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan asuransi terhadap tertanggung dikarenakan adanya kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan asuransi berupa klaim asuransi jiwa syariah yang mana klaim tersebut merupakan hak sepenuhnya tertanggung (penerima manfaat/ahli warisnya). Hal ini-lah yang mendasari lahirnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa Perusahaan telah ingkar janji terhadap kesepatakan yang dibuat.

PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia sebagai tergugat banding dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Salah satu pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa PT Asuransi Syariah Alianz Life telah mengingkari kesepakatan awal yang telah dibuat dan disetujui sehingga membuat kesepakatan asuransi tidak berjalan dengan baik. PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia dalam uraian putusan tersebut, membatalkan dan menolak membayar uang klaim meninggal dunia dengan alasan:

1. Perusahaan mendapatkan informasi jika bapak Rehand Tamba dan penerima manfaat polis atas nama Tamauli Yohana Paula Sitohang tidak membayar premi.
2. Pembayaran premi dilakukan oleh bapak Rehand Tamba.
3. Bapak Rehand Tamba tidak memiliki rumah, sawah atau ladang di Desa Sukarame.
4. Bapak Rehand Tamba pernah meminum racun sekitar 3 tahun yang lalu, dan sejak itu yang bersangkutan jadi sering sakit, informasi mengenai hal ini tidak disampaikan saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ).

Alasan ini yang menjadi dasar premi asuransi tidak dibayarkan dan menjadi persoalan hukum, dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Penerapan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam hal kewajiban membayar klaim asuransi jiwa syariah oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 251 KUHD dan juga yang tercantum di dalam Pengaturan pada Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Pasal 38 ketentuan Polis Asuransi. Permasalahan ini muncul dikarenakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia mengakibatkan kerugian pihak penerima manfaat yang seharusnya dana tersebut dapat dimanfaatkannya. Urgensi penelitian ini ialah untuk menggambarkan sekaligus menganalisis apakah prinisp

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[11] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

utmost good faith telah disalahgunakan dalam kasus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Berdasarkan uraian diatas maka sangat penting untuk menelusuri kasus dari PT. Asuransi Allianz Life yang diputus melakukan perbuatan wanprestasi lewat putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/Pta.Mdn)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian difokuskan pada pengkajian prinsip Utmost Good Faith sebagai dasar hukum perusahaan asuransi dalam menolak klaim asuransi syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan menganalisisnya berdasarkan teori, asas, dan ketentuan hukum yang relevan. Penelitian dilakukan untuk memahami penerapan prinsip Utmost Good Faith dalam praktik penyelesaian sengketa klaim asuransi syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan asuransi syariah, perlindungan konsumen, dan hukum perjanjian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn yang berkaitan dengan penolakan klaim asuransi syariah.

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan asuransi syariah dan prinsip Utmost Good Faith. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn dan bahan hukum lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan hukum yang bersifat umum dengan fakta hukum yang bersifat khusus sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

Prinsip *utmost good faith* ("itikad baik yang tertinggi" atau *uberrimae fidei*) adalah salah satu azas dalam hukum asuransi yang sangat penting. *Principle of Utmost Good Faith* sebagai prinsip hukum asuransi disebut dengan istilah prinsip iktikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*). Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal

pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.[12]

Kedudukan *utmost good faith (uberrimae fidei)* dalam hukum asuransi pada dasarnya merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan para pihak dalam kontrak asuransi untuk bertindak jujur, tidak menyesatkan, serta mengungkapkan seluruh fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan penutupan pertanggungan. Prinsip ini di Indonesia diatur terutama dalam Pasal 251 KUHD, yang menempatkan kewajiban utama pada tertanggung untuk melakukan *duty of disclosure*, karena tertanggung dianggap lebih mengetahui risiko objek yang diasuransikan. Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut cenderung menempatkan perusahaan asuransi pada posisi lebih kuat, sebab pelanggaran oleh tertanggung dapat berakibat batalnya perjanjian, sementara kewajiban seimbang bagi penanggung tidak diatur secara tegas. Akibatnya, asas yang semula dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kontraktual justru sering digunakan sebagai dasar penolakan klaim oleh penanggung dan berpotensi merugikan tertanggung.[13]

Dalam perjanjian syariah, perjanjian asuransi juga harus sesuai dengan aturam main hukum Islam. Di dalam perjanjian syariah, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun perjanjian. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pengaturan tentang akad (kontrak) tercantum di dalam buku II. Dalam kompilasi ini, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 20 angka (1) PERMA RI). Lebih lanjut mengenai akad terdapat di dalam Bab II, yaitu mengenai asas akad dan yang terdapat di dalam Bab III yaitu mengenai rukun, syarat, kategori, aib, akibat dan penafsiran akad.[14]

"Itikad baik yang paling tinggi (*utmost good faith*) mengharuskan para pihak bertindak jujur serta tidak menyesatkan atau menyembunyikan informasi apa pun yang penting bagi kontrak". Prinsip ini juga "secara hukum mewajibkan semua pihak mengungkapkan setiap informasi yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk membuat kontrak". Namun dalam praktiknya prinsip tersebut "lebih menguntungkan perusahaan asuransi" dan sering "digunakan sebagai tameng untuk menolak memenuhi tanggung jawab hukumnya".[15]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Dr. Dedi Harianto menegaskan bahwa klausula polis yang dirumuskan secara tidak transparan dapat dikualifikasikan sebagai klausula yang mengelabui apabila menyebabkan tertanggung salah menafsirkan ruang lingkup pertanggungan, pengecualian risiko, maupun syarat klaim. Menurutnya, penggunaan redaksi yang multitafsir dan tidak disertai penjelasan yang memadai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta asas keadilan dalam perjanjian.[16]

Dengan demikian, klausula polis yang bersifat mengelabui tidak hanya melanggar prinsip keseimbangan para pihak, tetapi juga mencederai prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu, penanggung seharusnya merumuskan klausula polis secara jelas, transparan, dan mudah dipahami guna menjamin perlindungan hukum bagi tertanggung.

---

[12] Branto Hartono, Prinsip *Utmost Good Faith* dalam Pelaksanaan Perjanjian, (Tesis Semarang Pasca Sarjana, Undip, 2015), hlm 34

[13] Mulhadi dan Dedi Harianto, "*Utmost Good Faith Principle in Indonesian Insurance Law As a Legal Reason To Harm The Insured Party*", *Insurance Markets and Companies*, 13(1), (2022), hlm. 81-88.

[14] Kuat Ismanto, "*Principle Of Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi: Studi Asas Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Episteme*, 7(2), (Desember: 2012), hlm. 294-312.

[15] Mulhadi dan Dedi Harianto, "*Utmost Good Faith Principle in Indonesian Insurance Law As a Legal Reason To Harm The Insured Party*", *Insurance Markets and Companies*, 13(1), (2022), hlm. 81-88

[16] *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis dalam Perjanjian Asuransi", Jurnal Hukum dan Pembangunan,*

Jadi dalam hal ini kepada setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan tersebut yang utama adalah menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung.[17]

Regulasi Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dan Kedudukan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Regulasi perjanjian asuransi jiwa syariah berangkat dari konsep dasar asuransi sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung dalam mengelola risiko. Secara bahasa, asuransi berasal dari istilah Belanda *assurantie* dan Inggris *insurance*, yang berarti pertanggungan atau jaminan. Dalam konteks syariah, asuransi dikenal sebagai *at-ta'min*, yang bermakna perlindungan dan rasa aman. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) dan bukan transaksi untung-rugi, melainkan pengelolaan dana bersama untuk menghadapi risiko di masa depan.[18]

Dasar hukum asuransi syariah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma', yang menekankan nilai tolong-menolong dan keadilan. Di Indonesia, regulasi asuransi syariah diatur dalam berbagai ketentuan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perasuransian, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya POJK No. 69/POJK.05/2016 yang mengatur akad, pengelolaan dana, dan pengawasan syariah. Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi landasan penting, seperti Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang menegaskan prinsip tabarru' (hibah), wakalah bil ujrah, dan mudharabah. Prinsip utama yang harus dipenuhi adalah bebas dari gharar, maysir, dan riba, serta menjunjung keadilan dan transparansi.[19]

Kedudukan perusahaan asuransi jiwa syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam sistem syariah, perusahaan tidak bertindak sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola dana peserta berdasarkan akad tertentu. Perusahaan menjalankan fungsi sebagai wakil (dalam akad wakalah bil ujrah) atau pengelola investasi (dalam akad mudharabah), dengan memperoleh imbalan berupa ujrah atau bagi hasil. Risiko ditanggung bersama oleh peserta melalui dana tabarru', sedangkan perusahaan hanya mengelola administrasi, investasi, dan distribusi manfaat sesuai prinsip syariah.[20]

Selain itu, perusahaan asuransi syariah wajib memisahkan dana peserta, dana tabarru', dan dana perusahaan, serta mengelolanya secara transparan dan profesional. Hasil investasi dibagikan sesuai prinsip bagi hasil, sedangkan kerugian ditanggung peserta kecuali akibat kelalaian perusahaan. Perusahaan juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, peran perusahaan lebih sebagai pengelola amanah, sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik guna menjaga kepercayaan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.[21]

[17] *Ibid*.

[18] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Hlm. 26.

[19] Uswatun Hasanah, "Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah", *Jurnal Az Zarqa'*. 11(2), (Desember: 2019), hlm. 454.

[20] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 1.

[21] Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan menteri keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Urgensi Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Polis Klaim Asuransi Syariah

Urgensi prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian polis asuransi jiwa syariah sangat penting sebagai dasar kepercayaan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Prinsip ini mengharuskan kedua pihak untuk bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkapkan fakta material yang berkaitan dengan risiko. Dalam perspektif syariah, prinsip ini sejalan dengan nilai kejujuran (sidq), keterbukaan, dan tolong-menolong (ta'awun), sehingga menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan dan kelancaran pelaksanaan akad serta mencegah terjadinya penipuan.[22]

Secara hukum, prinsip *utmost good faith* menciptakan hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Tertanggung wajib mengungkapkan informasi secara benar, sementara penanggung berkewajiban memenuhi klaim sesuai perjanjian. Jika terjadi penolakan klaim secara sepihak dengan alasan yang tidak proporsional, hal tersebut dapat melanggar keseimbangan kontraktual dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung, sehingga membuka peluang untuk menuntut secara hukum. Oleh karena itu, prinsip ini berfungsi menjaga keadilan, keakuratan penilaian risiko, serta stabilitas sistem asuransi.[23]

Dalam hukum Islam, prinsip ini dikenal sebagai *husn an-niyah* (itikad baik), yang menekankan pentingnya kejujuran dan kerelaan (*an-taradzin*) dalam setiap akad. Ketidakjujuran atau penyembunyian fakta dapat menyebabkan batalnya perjanjian karena merusak keabsahan akad. Nilai ini diperkuat oleh ajaran Al-Qur'an yang mewajibkan kejujuran dan melarang penipuan, sehingga seluruh proses perjanjian mulai dari ijab dan kabul hingga pelaksanaan harus dilakukan secara transparan dan atas dasar kesepakatan yang sah.[24]

Penerapan prinsip *utmost good faith* tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tuntutan etika dan syariah dalam bisnis asuransi. Prinsip ini melindungi konsumen, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara adil dan transparan. Kejujuran sebagai nilai utama akan mendorong kepercayaan, memperkuat keberlangsungan sistem asuransi syariah, dan mewujudkan tujuan utama yaitu perlindungan bersama yang berkeadilan.

Keterbatasan Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Sebagai Alasan Penolakan Klaim Asuransi

Keterbatasan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi jiwa syariah menunjukkan bahwa prinsip ini tidak bersifat mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian maupun sebagai dasar penolakan klaim. Dalam perspektif hukum perjanjian, keabsahan suatu kontrak sangat dipengaruhi oleh adanya kehendak yang bebas dari cacat, seperti kekhilafan, penipuan, dan paksaan. Dalam hukum Islam, konsep ini dikenal sebagai *'uyub al-iradah* atau cacat kehendak, yang mencakup praktik *tadlis* (penipuan) dan *taghrir* (penyesatan). Oleh karena itu, prinsip *utmost good faith* berfungsi untuk mencegah cacat kehendak, namun tidak dapat digunakan secara kaku tanpa mempertimbangkan unsur keadilan dan fakta konkret dalam perjanjian.[25]

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang menekankan transparansi, perlindungan konsumen, dan kewajiban penyampaian informasi yang benar. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti penyembunyian fakta material, memang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian atau

[22] Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 26.

[23] Mulhadi dan Dedi Harianto, "*Utmost Good Faith Principle in Indonesian Insurance Law As a Legal Reason To Harm The Insured Party*", *Insurance Markets and Companies*, 13(1), (2022), hlm. 81-88

[24] Kuat Ismanto, "*Principle*….", Op. Cit, hlm. 294-312.

[25] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 366-384.

penolakan klaim. Namun demikian, penerapannya dibatasi oleh ketentuan hukum lain, seperti perlindungan konsumen dan keharusan adanya bukti yang sah. Artinya, perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak menolak klaim hanya dengan alasan pelanggaran itikad baik tanpa dasar yang jelas dan proporsional.[26]

Secara praktis, terdapat beberapa batasan penting dalam penerapan prinsip ini. Pertama, kewajiban pengungkapan hanya berlaku pada fakta material yang benar-benar memengaruhi risiko. Kedua, penanggung tidak dapat menolak klaim jika sebenarnya telah mengetahui atau seharusnya mengetahui fakta tersebut melalui pemeriksaan yang wajar. Ketiga, kesalahan yang tidak disengaja (*innocent non-disclosure*) tidak serta-merta menjadi alasan pembatalan polis. Keempat, prinsip ini lebih kuat berlaku pada tahap pra-kontraktual, sedangkan setelah polis disepakati, hubungan para pihak lebih ditentukan oleh isi perjanjian. Selain itu, prinsip ini bersifat timbal balik, sehingga perusahaan asuransi juga wajib menjelaskan isi polis secara transparan kepada peserta.[27]

Dalam asuransi jiwa syariah, keterbatasan prinsip *utmost good faith* semakin dipertegas oleh nilai-nilai keadilan dan *maqashid syariah*. Penolakan klaim tidak dapat dilakukan secara otomatis kecuali terdapat unsur penipuan yang jelas. Dana klaim yang berasal dari dana *tabarru'* merupakan milik kolektif peserta, sehingga perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, prinsip ini harus diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan niat, materialitas informasi, serta asas tolong-menolong. Dengan demikian, *utmost good faith* tetap penting, tetapi penggunaannya sebagai alasan penolakan klaim harus dibatasi agar tidak merugikan peserta dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam asuransi syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan menjawab tujuan penelitian atau kajian berdasarkan pengertian yang lebih komprehensif dari hasil dan pembahasan penelitian. Saran ditujukan untuk tindakan praktis (kepada lembaga yang berpartisipasi), untuk pengembangan teori baru, dan untuk penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

Achmad Roestandi, 2016, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.

Achmad Roestandi, 2016, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.

Amiruddin, and Zainal Asikin. 2021 Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekan Praktek, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Az, Lukman Santoso, et al. 2017. Dinamika Hukum Kontrak Indonesia. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Cita Yustisia Serfiyani, Hukum Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

H.S, Salim. 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

Harjono, 2018. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum, Jakarta Sekjen dan Kepaniteraan MK

Hernoko, Agus Yudha. 2014. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenadamedia Group.

[26] UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

[27] Bronto Hartono, "Prinsip Utmost Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang", Tesis, Semarang: Pascasarjana Undip, 2005.

Ibrahim, Johnny. 2017. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
Munir Fuady, 2015. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaaat), Bandung: Sinar Grafika.
Otoritas Jasa Keuangan. "Perasuransian." In Buku 4, 250. Jakarta, 2019. Otoritas Jasa Keuangan.
Purgito, R. A., Sari, D. I. P., Windiantina, W. W. 2022. Hukum Asuransi. Tangerang Selatan: Unpam Press.
R. Soeroso, 2015. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Safira, Martha Eri. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
Vandawati, Zahry. 2014. Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
Zainal, Elda A. L. 2020. Hukum Asuransi. Jakarta: PT Cipta Gading Artha.
Asri Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online," Justitia Jurnal Hukum 1, no. 1 (2011): 55-72.
Aula, Indi Millatul, dan Akhmad Budi Cahyono. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi." Lex Patrimonium 2, no. 2 (November 2023), hlm. 2–5.
Arrodli, Ahmad Jalaludin, et al. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata." Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata 1, no. 2 (2024), hlm. 7-9
Huda, Mokhamad Khoirul. Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 80-82.
Jamil, K. N., dan Implikasi Rumawi. "Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia." Jurnal Kertha Semaya 8, no. 3 (2020), hlm. 1045-1046.
Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." SUHUF 26, no. 1 (2014): 48-56.
Mulhadi dan Dedi Harianto, "Utmost Good Faith Principle in Indonesian Insurance Law As a Legal Reason To Harm The Insured Party", Insurance Markets and Companies, 13(1), (2022), hlm. 81-88
Novi Purwaningsih & Retno Catur, "Resiko Hukum Perusahaan Mengabaikan Legalitas Asuransi Dalam Kegiatan Bisnis", Jurnal Unes Law Review, 5(4), (Juni:2023): 65-78.
Santri, Selvi Harvia, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", Jurnal UIN Law Review, 01,(1), (April: 2017): 102-117.
Siti Halilah and Arif Fachrurrahman Muhammad, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. II (2021): 56-65.
Suhartini, Andewi. "Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi." Jurnal Pendidikan 1, no. 1 (2010): 78-95.
Selvi Harvia Santri, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", Jurnal UIN Law Review, 01,(1), (April: 2017): 69-79.
Selvi Harvia, "Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian", UN Law Review, 1(1), (April: 2017), hlm. 77-84.
Sulistyowati, S, "Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah", El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business, 2(2),(2012):337-366.